



PUTUSAN

Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febriyanto Alias Febri Bin Sodong;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Minggiran Kec. Pare Kab. Kediri Atau Bantaran Sungai Jembatan Merah Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/76/V/RES.1.8/2024/SATRESKRIM, tanggal 10 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTO ALIAS FEBRI BIN SODONGtelah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa FEBRIYANTO ALIAS FEBRI BIN SODONGdengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna merah milik Tersangka;

- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru milik Tersangka;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat warna putih;

- 1 (satu) lembar STNK No Pol W-5485-US;

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi EKO PRIYANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FEBRIYANTO Alias FEBRI Bin SODONG Bersama dengan Sdr M SOMAD (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19:30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2024 bertempat di Depan Rumah Kos Surabaya yang beralamatkan Jl Tambak Dalam Utama Kec Asemrowo Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum untuk menyewa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian Terdakwa menjemput Sdr M SOMAD (DPO) di warkop daerah tambak mayor Surabaya setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr M SOMAD (DPO) berangkat mencari sasaran dikota surabaya menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian di Jl Tambak Dalam Utama Kec Asemrowo Surabaya Terdakwa Bersama dengan Sdr M SOMAD (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 milik saksi EKO PRIYANTO yang sedang terparkir setelah itu Sdr M SOMAD (DPO) turun dari sepeda motor dan mengawasi di daerah sekitar kemudian menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 sedangkan Terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdr SOMAD (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih sedangkan Sdr SOMAD (DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam setelah itu Terdakwa Bersama dengan dr SOMAD (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih di madura.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16:00 wib yang beralamatkan Jl Kalimas Utara Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA dan Saksi PUTRA FEBRIAN yang merupakan anggota kepolisian

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EKO PRIYANTO mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eko Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Area Kos Jl. Tambak Dalam Utama No. 51, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa yang diambil / dicuri oleh Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015, Milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang Istirahat di Dalam Rumah kos Jl.Tambak Dalam Utama No.51 Kec.Asemrowo Surabaya.
- Bahwa sebelum hilang saksi Memarkirkan di Rumah kos Jl.Tambak Dalam Utama No.51 Kec. Asemrowo Surabaya Lalu Saksi Tinggal Masuk Rumah kos Untuk Beristirahat;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapakah Terdakwa yang melakukan Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015 milik saksi tersebut namun pada saat saksi dilakukan Pemeriksaan oleh petugas kepolisian ditunjukkan Terdakwa bernama Sdr. FEBRIYANTO Alias FEBRI Bin SODONG d/a Ds. Minggiran Kec. Papar, Kab. Kediri atau

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaran Sungai Jembatan Merah Surabaya yang melakukan Pencurian milik saksi;

- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil atau mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015 milik saksi tersebut;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Putra Febrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Kalimas Utara Kota Surabaya, karena Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US;
- Bawa Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015.terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Area Kos Jl. Tambak Dalam Utama No. 51, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015.tersebut milik seorang laki-laki yaitu Sdr. Eko Prayitno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Barang bukti yang berhasil saksi amankan berkaitan kejadian tersebut yakni : 1 (satu) buah jaket warna merah milik Terdakwa 1 (satu) buah celana panjang warna biru milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa dengan Sdr. M. Somad melakukan Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US yang berada di depan Rumah kos dan dalam keadaan Tidak terkunci stir;
- Bawa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yaitu awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum untuk sewa sepeda motor di daerah Wonosari Kota Surabaya, setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea, warna hitam, untuk Tahun, Nopol, Noka dan Nosin tidak mengetahui,kemudian Teerdakwa mencari Sdr. M. Somad di daerah Tambak Mayor Surabaya yang dimana Sdr. M. Somad bermain dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah bertemu Sdr. M. Somad di Warkop daerah Tambak Mayor Surabaya lalu Terdakwa minum kopi bersama Sdr. M. Somad, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. M. Somad untuk mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa berangkat bersama Sdr. M. Somad dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea, warna hitam, untuk Tahun, Nopol, Noka dan Nosin tidak mengetahui yang Terdakwa sewa, kemudian saya mutar-mutar di daerah Tambak Mayor dan tidak menemukan sasaran atau target, kemudian Terdakwa mutar-mutar di daerah Tambak Dalam dan menemukan sepeda motor parkir didepan Rumah Kos, kemudian Sdr. M. Somad turun dari sepeda motor, dan mengawasi di daerah sekitar, setelah Sdr. M. Somad turun dan menuju sepeda motor curian tersebut, setelah Sdr. M. Somad berhasil mengambil atau mencuri sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015 dan sepeda motor tersebut menyala, kemudian sepeda motor tersebut diberi kepada Terdakwa, dan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian sedangkan Sdr. M. Somad membawa sepeda motor sarana Terdakwa dengan Sdr. M. Somad pada saat mencuri, setelah berhasil

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Somad kemudian Terdakwa menunggu di Jembatan Merah Surabaya sedangkan Sdr. M. Somad membawa sepeda motor hasil curian untuk dijual di daerah Madura, Kemudian sekitar 2 (dua) jam Terdakwa menunggu datang Sdr. M. Somad dari madura menaik bis mini, lalu memberi uang hasil curian kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembalikan sepeda motor yang Terdakwa sewa, setelah Terdakwa kembalikan Terdakwa pulang kerumah menaik becak motor dan pada tanggal 10 Mei 2024, Terdakwa di amankan atau ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Jl. Kalimas Utara Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa melakukan baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa yang mempunyai Ide untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015, tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. Somad;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah jika mendapatkan hasil akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk mencari tambahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Kalimas Utara Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Area Kos Jl. Tambak Dalam Utama No. 51, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015, Sdr. Eko Prayitno;

- Bawa Barang bukti yang berhasil diamankan berkaitan Perkara tersebut yakni barang berupa : 1 (satu) buah jaket warna merah milik Terdakwa.1 (satu) buah celana panjang warna biru milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa letak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015.tersebut yaitu berada berada di depan Rumah dan dalam keadaan Tidak terkunci setir;
- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum untuk menyewa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian Terdakwa menjemput Sdr M Somad (DPO) di warkop daerah tambak mayor Surabaya setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr M Somad (DPO) berangkat mencari sasaran dikota surabaya menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian di Jl Tambak Dalam Utama Kec Asemrowo Surabaya Terdakwa Bersama dengan Sdr M Somad (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 milik saksi Eko Priyanto yang sedang terparkir setelah itu Sdr M Somad (DPO) turun dari sepeda motor dan mengawasi di daerah sekitar kemudian menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 sedangkan Terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdr Somad (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih sedangkan Sdr M Somad (DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr M Somad (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih di madura;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali ini;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah jaket warna merah milik Terdakwa, 1 (satu) buah celana Panjang warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat warna putih dan 1 (satu) lembar STNK No Pol W-5485-US, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Kalimas Utara Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Area Kos Jl. Tambak Dalam Utama No. 51, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015, Sdr. Eko Prayitno;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan berkaitan Perkara tersebut yakni barang berupa : 1 (satu) buah jaket warna merah milik Terdakwa.1 (satu) buah celana panjang warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa letak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015.tersebut yaitu berada berada di depan Rumah dan dalam keadaan Tidak terkunci stir.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum untuk menyewa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian Terdakwa menjemput Sdr M Somad (DPO) di warkop daerah tambak mayor Surabaya setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr M Somad (DPO) berangkat mencari sasaran dikota surabaya menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian di Jl Tambak Dalam Utama Kec Asemrowo Surabaya Terdakwa Bersama dengan Sdr M Somad (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 milik saksi Eko Priyanto yang sedang

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir setelah itu Sdr M Somad (DPO) turun dari sepeda motor dan mengawasi di daerah sekitar kemudian menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 sedangkan Terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdr Somad (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih sedangkan Sdr Somad (DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam setelah itu Terdakwa Bersama dengan dr Somad (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih di madura;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Eko Prayitno mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Febriyanto Alias Febri Bin Sodong, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Febri Bin Sodong adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Kalimas Utara Kota Surabaya karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015, Sdr. Eko Prayitno pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Area Kos Jl. Tambak Dalam Utama No. 51, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan berkaitan Perkara tersebut yakni barang berupa : 1 (satu) buah jaket warna merah milik Terdakwa,1 (satu) buah celana panjang warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan letak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2018, Nopol : W-5485-US, Noka : MH1JM2129JK094884, Nosin : JM21E2071015.tersebut yaitu berada berada di depan Rumah dan dalam keadaan Tidak terkunci stir.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum untuk menyewa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian Terdakwa menjemput Sdr M Somad (DPO) di warkop daerah tambak mayor Surabaya setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr M Somad (DPO) berangkat mencari sasaran dikota surabaya menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam kemudian di Jl Tambak Dalam Utama Kec Asemrowo Surabaya Terdakwa Bersama dengan Sdr M Somad (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 milik saksi Eko Priyanto yang sedang terparkir setelah itu Sdr M Somad (DPO) turun dari sepeda motor dan mengawasi di daerah sekitar kemudian menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 sedangkan Terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdr Somad (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tahun 2018 kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih sedangkan Sdr Somad (DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda astrea warna hitam setelah itu Terdakwa Bersama dengan dr Somad (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih di madura. Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Eko Prayitno mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah celana Panjang warna biru milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat warna putih dan 1 (satu) lembar STNK No Pol W-5485-US, yang telah disita dari saksi Eko Priyanto, maka dikembalikan kepada saksi Eko Priyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Eko Priyanto mengalami kerugian ± Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majeklis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
menyatakan Terdakwa Febriyanto Alias Februari Bin Sodong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna merah milik Tersangka;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru milik Tersangka;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK No Pol W-5485-US;

Dikembalikan Kepada Saksi Eko Priyanto;

6.

M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.